

KEPUTUSAN RAPAT PLENO KE 1
MUSYAWARAH NASIONAL KE 3 DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (MUNAS KE 3 DPN PERADI)
NOMOR : 001/MUNAS KE 3/XI/2019/DPN PERADI
TENTANG
PENGESAHAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL KE 3 DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Pimpinan sidang SEMENTARA Musyawarah Nasional ke 3 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, jam : 17.30 WIB bertempat di lantai 1 Gedung LMPP Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10 / Sekretariat Nasional DPN Peradi Jakarta Pusat, dengan terlebih dahulu :

Menimbang :

Demi KELANCARAN DAN MEKANISME SERTA KETERTIBAN Musyawarah Nasional ke 3 Perhimpunan Advokat Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan, mengesahkan, tata tertib Munas ke 3 PERADI.

Mengingat :

1. Surat Keputusan DPN Peradi No. 821/DPN-PERADI/I/2019 tentang Panitia Pengarah dan Pelaksana Rapat Kerja Nasional DPN PERADI;
2. Perubahan Anggaran Dasar PERADI pasal 28 (1) jo pasal 31 dan Peraturan Rumah Tangga Perhimpunan Advokat Indonesia BAB X Pasal 19;
3. Surat Undangan Peserta Rapat Pleno I. No. 451/SK-DPN PERADI/XI/2019.

Memperhatikan :


Hasil pembahasan sidang pleno I pada Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang diikuti seluruh utusan DPC, DPD dan unsure Pengurus DPN PERADI.

Menetapkan :


TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL KE 3 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (MUNAS KE 3 PERADI) SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

DITETAPKAN di JAKARTA
Hari/tanggal : Jumat 22 November 2019
Waktu : Jam 17.30 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO 1



Imam Hidayat, S.H., M.H.



Sugeng Teguh Santoso, S.H.



M. Syafei, S.H.



Lamria Siagian, S.H., M.H.